



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin als Ifin Bin Uwe Alm;
2. Tempat lahir : Tatah Mesjid;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Berangas Timur RT 005, RW 001, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/Belum Bekerja;

Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Als IFIN Bin UWE (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh yang berhak atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu hukum pada malam hari*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 jo 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ARIFIN Als IFIN Bin UWE (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, Nomor Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, Nomor Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
 - 1 (Satu) Buah kunci sepeda motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, Nomor Rangka: MJAS17MS3KJ202001;Dikembalikan kepada Saksi MERI APRIANSYAH Bin M. MEIDI (Alm).
- 1 (Satu) Buah Jaket Motif Loreng

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh



Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN Als IFIN Bin UWE (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di Desa Tatah Mesjid RT 003, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh yang berhak atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah berpesta minum-minuman keras, terdakwa mendatangi rumah saksi korban sdr. MERI APRIANSYAH Bin M. MEIDI yang beralamat di Desa Tatah Mesjid RT 003, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi rumah milik saksi korban dan langsung menduduki sepeda motor milik saksi korban merk Benelli/ BS 250 PE M/T warna hitam dengan nomor polisi DA 5692 VK, No mesin:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM255FMM*95031827, No rangka: MJAS17MS3KJ202001. Setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terkunci Stang (keadaan motor tidak terkunci), terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut dengan cara dituntun dan didorong. Setelah menuntun sepeda motor tersebut kurang lebih 100 meter, terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa curi dan meninggalkannya untuk pulang kerumah terdakwa dengan niat mengambil sebilah gunting agar bisa digunakan untuk membobol kunci motor. Setelah mengambil gunting tersebut kemudian terdakwa bergegas kembali ke lokasi dimana terdakwa meninggalkan sepeda motor curiannya kemudian sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mencoba merusak kunci kontak sepeda motor curiannya dengan sebilah gunting yang diambarnya tersebut namun gunting yang digunakan patah dan sepeda motor tetap tidak bisa dinyalakan. Kemudian terdakwa membuang gunting tersebut dan melanjutkan menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut, lalu saat terdakwa menuntun/mendorong sepeda motor tersebut diketahui/dilihat oleh saksi DARMAWAN Bin RAHMAT dan segera diamankan dan diserahkan ke polsek Alalak.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada pemilik sdr. MERI APRIANSYAH Bin M. MEIDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Benelli/ BS 250 PE M/T warna hitam dengan nomor polisi DA 5692 VK, No mesin: BM255FMM*95031827, No rangka : MJAS17MS3KJ202001.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada Minggu 12 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 atau di waktu malam hari.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 jo Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN Als IFIN Bin UWE (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di Desa Tatah Mesjid RT 003, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah berpesta minum-minuman keras, terdakwa mendatangi rumah saksi korban sdr. MERI APRIANSYAH Bin M. MEIDI yang beralamat di Desa Tatah Mesjid RT 003, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi rumah milik saksi korban dan langsung menduduki sepeda motor milik saksi korban merk Benelli/ BS 250 PE M/T warna hitam dengan nomor polisi DA 5692 VK, No mesin: BM255FMM*95031827, No rangka: MJAS17MS3KJ202001. Setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terkunci Stang (keadaan motor tidak terkunci), terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut dengan cara dituntun dan didorong. Setelah menuntun sepeda motor tersebut kurang lebih 100 meter, terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa curi dan meninggalkannya untuk pulang kerumah terdakwa dengan niat mengambil sebilah gunting agar bisa digunakan untuk membobol kunci motor. Setelah mengambil gunting tersebut kemudian terdakwa bergegas kembali ke lokasi dimana terdakwa meninggalkan sepeda motor curiannya kemudian sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mencoba merusak kunci kontak sepeda motor curiannya dengan sebilah gunting yang diambalnya tersebut namun gunting yang digunakan patah dan sepeda motor tetap tidak bisa dinyalakan. Kemudian terdakwa membuang gunting tersebut dan melanjutkan menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut, lalu saat terdakwa menuntun/mendorong sepeda motor tersebut diketahui/dilihat oleh saksi DARMAWAN Bin RAHMAT dan segera diamankan dan diserahkan ke polsek Alalak.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada pemilik sdr. MERI APRIANSYAH Bin M. MEIDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Benelli/ BS 250 PE M/T warna hitam dengan nomor polisi DA 5692 VK, No mesin : BM255FMM*95031827, No rangka : MJAS17MS3KJ202001. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Tatah Masjid Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK milik saksi;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita, pada saat saksi sedang berada di sebuah acara persiapan nikahan warga saksi di Desa Tatah Masjid, saksi didatangi oleh Sdra. Darmawan yang kemudian memberitahu saksi bahwa ada yang mendorong sepeda motor milik saksi, kemudian saksi bersama Sdra. Darmawan langsung mengecek ke rumah saksi dan sesampainya di rumah, benar ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya yaitu di samping teras rumah;
- Bahwa saksi kemudian menelepon anggota kepolisian Polsek Alalak dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi telah dicuri, tidak lama kemudian datang dua orang anggota dari Polsek Alalak, saksi bersama Sdra. Darmawan selanjutnya diajak oleh anggota kepolisian untuk melakukan pencarian dan tidak lama kemudian saksi bersama anggota kepolisian menemukan sepeda motor milik saksi yang didorong seseorang tepat di depan Komplek Artharaya Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yaitu BPKB dan STNK;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, sepeda motor tersebut saksi letakkan di dalam garasi di samping rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa tempat saksi meletakkan sepeda motor tersebut masih masuk dalam lingkup rumah atau tanah milik saksi sendiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman atau depan rumah saksi tersebut tidak terdapat pagar;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut memiliki nilai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Suriyadi Bin Munawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita, setelah saksi menerima telepon dari Sdra. Meri Apriansyah yang menerangkan bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri seseorang, saksi bersama anggota piket kemudian langsung mendatangi TKP, setelah saksi cek TKP, saksi mengajak Sdra. Meri Apriansyah dan Sdra. Darmawan untuk mencari sepeda motor tersebut bersama-sama dan tidak lama kemudian, saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor yang telah dicuri tersebut berada di depan Komplek Artharaya Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, kemudian kami bersama – sama langsung menuju ke Komplek Artharaya, dan sesampainya di sana, saksi langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang mendorong 1 (satu) buah sepeda motor merk Benelli warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK milik Sdra. Meri Apriansyah;
- Bahwa selain 1 (satu) buah sepeda motor merk Benelli milik Sdra. Meri Apriansyah, saksi juga ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Motif Loreng milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Darmawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Desa Tatah Mesjid Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK milik Sdra. Meri Apriansyah;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wita, saat saksi mau pulang ke rumah dari persiapan acara nikahan tetangga di Desa Tatah Mesjid, saksi kemudian melihat seseorang sedang mendorong sepeda motor dan saksi curiga motor yang didorong tersebut seperti motor Sdra. Meri Apriansyah, kemudian saksi bergegas menuju rumah Sdra. Meri Apriansyah, tetapi Sdra. Meri Apriansyah tidak ada di rumah kemudian saksi mencoba mencari kembali ke tempat acara persiapan nikahan dan sesampainya di tempat tersebut, saksi bertemu Sdra. Meri Apriansyah dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan dijawab ada di rumah, kemudian saksi memberitahu Sdra. Meri Apriansyah bahwa saksi melihat seseorang mendorong sepeda motor yang saksi curigai mirip sepeda motor Sdra. Meri Apriansyah, kemudian saksi dan Sdra. Meri Apriansyah menuju ke rumah Sdra. Meri Apriansyah untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan setelah dicek, benar ternyata sepeda motor milik Sdra. Meri Apriansyah sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian Sdra. Meri Apriansyah langsung menelpon anggota kepolisian Polsek Alalak, tidak lama kemudian, anggota kepolisian tiba di rumah Sdra. Meri Apriansyah, setelah itu saksi dan Sdra. Meri Apriansyah diajak anggota kepolisian untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa selanjutnya, setelah mendapat informasi bahwa sepeda motor milik Sdra. Meri Apriansyah ada di depan Komplek Artha Raya Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, kami pergi menuju tempat tersebut dan pelaku yang diduga melakukan pencurian langsung diamankan anggota kepolisian dan di bawa ke Polsek Alalak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm dihadapkan dalam persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Desa Tatah Mesjid Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita, setelah Terdakwa berpesta minum-minuman beralkohol, Terdakwa kemudian mendatangi rumah korban dan langsung menduduki sepeda motor milik korban yang terparkir di dalam garasi, selanjutnya, karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut dengan cara dituntun dan didorong dan setelah mendorong sejauh kurang lebih 100 meter, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa tinggal, lalu kemudian Terdakwa bergegas pulang ke rumah untuk mengambil gunting dan setelah mengambil gunting, Terdakwa kembali ke tempat dimana Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kemudian mencoba merusak kunci kontak sepeda motor dengan gunting yang diambilnya tersebut, akan tetapi gunting yang Terdakwa gunakan patah hingga sepeda motor yang diambilnya tersebut tidak bisa hidup, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut hingga ke depan Komplek Arta dan tidak beberapa lama kemudian, pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut datang bersama dengan beberapa masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dibawa oleh petugas Polsek Alalak;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdra. Meri Apriansyah, Kepala Desa Tatah Mesjid di mana Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Sdra. Meri Apriansyah;
- Bahwa gunting yang Terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa buang di rumput di samping jalan desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
2. 1 (satu) buah Jaket Motif Loreng;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
4. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
5. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm masuk ke dalam halaman rumah milik saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm) di Desa Tatah Mesjid Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK yang terparkir di dalam garasi di samping rumah saksi Meri Apriansyah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor tersebut adalah milik saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm);
- Bahwa awalnya, setelah Terdakwa berpesta minum-minuman beralkohol, Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Meri Apriansyah dan langsung menduduki sepeda motor milik saksi Meri Apriansyah yang terparkir di dalam garasi, selanjutnya, karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut dengan cara dituntun dan didorong;
- Bahwa setelah mendorong sejauh kurang lebih 100 meter, Terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa tinggal, lalu kemudian Terdakwa bergegas pulang ke rumah untuk mengambil gunting dan setelah mengambil gunting, Terdakwa kembali ke tempat dimana Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut



dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan gunting yang diambilnya tersebut;

- Bahwa selanjutnya, karena gunting yang Terdakwa gunakan patah dan sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa hidupan, Terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut hingga ke depan Komplek Artha Raya Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan tidak beberapa lama kemudian, saksi Meri Apriansyah, saksi Darmawan, dan saksi anggota kepolisian yaitu saksi Suriyadi Bin Munawar datang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor diamankan oleh saksi Suriyadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yaitu 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
- Bahwa sepeda motor merk Benelli tersebut memiliki nilai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barangsiapa";
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



3. "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disana dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama Arifin als Ifin Bin Uwe Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang", yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)" ialah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan



merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK yang terparkir di dalam garasi di samping rumah saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm) di Desa Tatah Mesjid Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang tersebut, Terdakwa kemudian menuntun dan mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi Meri Apriansyah;

Menimbang, bahwa setelah mendorong sejauh kurang lebih 100 meter, Terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa tinggal, lalu kemudian Terdakwa bergegas pulang ke rumah untuk mengambil gunting dan setelah mengambil gunting, Terdakwa kembali ke tempat dimana Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan gunting yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena gunting yang Terdakwa gunakan patah dan sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa hidupan, Terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut hingga sampai di tempat Terdakwa diamankan oleh saksi Suriyadi Bin Munawar yaitu di depan Komplek Artha Raya Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Meri Apriansyah yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Meri Apriansyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Benelli / BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK yang terparkir di dalam garasi rumah saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm), menuntunnya atau mendorongnya keluar menjauh dari rumah saksi Meri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriansyah, dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting agar sepeda motor tersebut dapat Terdakwa hidupan dan Terdakwa gunakan sendiri, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa seolah-olah adalah pemilik yang sah dari barang tersebut dan penguasaan Terdakwa atas barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yaitu saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm), maka Majelis Hakim menilai bahwa benar barang tersebut telah Terdakwa ambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disana dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu diantara terbenam dan matahari terbit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau lebih tepatnya lagi setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal) sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa, perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Benelli tersebut dilakukan Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm pada waktu malam yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di waktu sebelum matahari terbit yaitu sekitar pukul 03.00 Wita;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu di dalam garasi yang terletak di samping rumah yang menjadi tempat tinggal saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm) di Desa Tatah Mesjid Rt.003 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda tersebut dilakukan oleh orang yang berada di sana yaitu oleh Terdakwa sendiri dengan tidak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh yang berhak yaitu saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm) selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis Hakim akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Benelli yang dalam keadaan tidak terkunci stang dari tempatnya di dalam garasi di samping rumah saksi Meri Apriansyah, Terdakwa kemudian menuntun dan mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi Meri Apriansyah dan setelah mendorong sejauh kurang lebih 100 meter, Terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa tinggal, lalu kemudian Terdakwa bergegas pulang ke rumah untuk mengambil gunting dan setelah mengambil gunting, Terdakwa kembali ke tempat dimana Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan gunting yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena gunting yang Terdakwa gunakan patah dan sepeda motor tersebut tidak berhasil Terdakwa hidupkan, Terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut hingga sampai di tempat Terdakwa diamankan oleh saksi Suriyadi Bin Munawar yaitu di depan Komplek Artha Raya Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk sampai pada barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Benelli dan selanjutnya dengan maksud agar sepeda motor tersebut dapat Terdakwa hidupkan untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T;

yang telah disita dari saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm) selaku pemilik, maka dikembalikan kepada saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Motif Loreng yang disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 5692 VK, Nomor Mesin: BM255FMM*95031827, No. Rangka: MJAS17MS3KJ202001;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor merk Benelli/BS 250 PE M/T;Dikembalikan kepada saksi Meri Apriansyah Bin M. Meidi (Alm);
 - 1 (satu) buah Jaket Motif Loreng;Dikembalikan kepada Terdakwa Arifin als Ifin Bin Uwe Alm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)